

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Dasar Perpajakan

1.1 Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian definisi dan pengertian tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Beberapa kutipan definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

- 1) Menurut Mr. Dr. N.J. Feldman, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya konte-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.¹
- 2) Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

¹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi Kedua)*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 1

² Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 5

a) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.³

1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara menjadi dalam dua fungsi, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana bagi Pemerintah)

Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang (*balanced budget*) tercapai.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan pengembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan obyek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.

³ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

1.3 Jenis Pajak

Adapun jenis pajak antara lain:

1) Menurut golongannya

- a) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) *Pajak Obejktif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.⁴

1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

- 1) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus (aparatur pajak).

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pihak fiskus.

- 2) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- 3) *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besar pajak terutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, bendaharawan pemerintah. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 5-6.

⁵ *Ibid*, hlm. 7

1.5 Pemungutan Pajak dalam Perspektif Islam

Teori Kewajiban Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi, Menurut perspektif ekonomi, asas-asas kewajiban pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua teori, yaitu:

a. Teori transaksi dan asas manfaat

Berdasarkan teori ini, ulama' menetapkan hukum keuangan bahwa membayar pajak didasarkan pada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, mereka telah membayar pajak bersamaan dengan kemanfaatan yang diberikan pemerintah kepada mereka dan itu adalah upaya untuk mensejahterakan mereka. Oleh karena itu para ulama' menetapkan adanya transaksi yang mengikat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengajukan dan memberikan beberapa fasilitas dan peningkatan yang harus dilakukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat sebagai perimbangan partisipasi mereka yang telah membayar pajak.⁶

b. Teori kepemimpinan pemerintah atau solidaritas sosial

Berdasarkan teori ini ahli hukum keuangan menetapkan pembayaran pajak berdasarkan kewenangan pemerintah untuk melindungi warganya, upaya untuk pemerataan kesejahteraan serta perlindungan pemerintah bagi solidaritas sosial antara warga masyarakat generasi masa silam dan generasi yang akan datang. Dari sinilah sikap solidaritas mereka membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai tugas berat, memenuhi layanan umum, berarti solidaritas individu untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara umum tanpa adanya paksaan membayar pajak untuk memperoleh imbalan khusus dari mereka. Mereka adalah satu warga masyarakat, mereka wajib memiliki solidaritas untuk mempermudah tugas pemerintah menanggung beban pemerataan kekayaan bagi masyarakat, oleh karena

⁶ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak Cet. 1*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 31-32.

itu setiap individu wajib membayar pajak sesuai dengan beban yang ditentukan, tanpa melihat nilai manfaat atau imbalan dari membayar pajak tersebut.

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menghindari segi kesamaan (penyamarataan), imbalan yang sepadan antara pajak dan manfaatnya. Sebab kadang-kadang sebagian orang membayar pajak dengan jumlah yang banyak, dasar uraian ini adalah bukan pada kemanfaatan tetapi pada ketentuan beban pemilik harta sesuai prinsip solidaritas sosial.
- b. Generasi muda harus memiliki sikap solidaritas dengan generasi tua dalam menanggung beban hutang (bukan agama). Hal ini tidak dimaksudkan untuk sebuah harapan bentuk kemanfaatan dan fasilitas dari pemerintah, tetapi kewajiban menanggung kemanfaatan tersebut atas dasar solidaritas dan kemanfaatan tidak menjadikan sebab kewajiban pemilik harta untuk membayar pajak.

Menurut Gazi Inayah bahwa dengan melihat teori ini, maka banyak yang selamat sesuai dengan kewajiban yang diwajibkan hukum ekonomi Islam.⁷ Pendapat yang dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi yang dikutip di buku M. Nur Rianto Al Arif, pada awal tahun 1990-an. Menurut beliau zakat dan pajak adalah suatu kewajiban, jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah untuk menafkahkan harta secara baik benar, maka pajak merupakan upaya institusional perintah Allah tersebut.⁸

1.6 Definisi Wajib Pajak

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan, definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri

⁷ *Ibid*, hlm. 35-36.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, ALFABETA, Bandung, 2010, hlm. 273.

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.

1) Wajib Pajak Terdaftar

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000), yang dimaksud dengan Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

2) Wajib Pajak Non Efektif

Dalam SE No. 14/PJ.9/1990 disebutkan, bahwa yang termasuk Wajib Pajak Non Efektif adalah:

- a) Wajib Pajak yang selama dua tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa melakukan pembayaran pajak, memasukkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan.
- b) Wajib Pajak meninggal atau bubar
 1. Wajib Pajak Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya.
 2. Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari instansi yang berwenang.
- c) Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk untuk itu.
- d) Wajib Pajak yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.

1.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang juga mengatur dengan tegas hak-hak Wajib Pajak dalam satu Hukum Pajak Formal secara tegas. Hak dan kewajiban Wajib Pajak diantaranya yaitu:

1) Kewajiban Wajib Pajak

- a) Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- c) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan
- d) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- e) Jika diperiksa, wajib:
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan guna memperlancar pemeriksaan;
 - Memberikan keterangan yang diperlukan.

2) Hak Wajib Pajak

- a) Mengajukan surat keberatan dan banding
- b) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT)
- c) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- d) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah

- e) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.⁹

1.8 Pajak Penghasilan

1) Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.¹⁰ Perhitungan PPh harus dilakukan oleh wajib (wajib pajak) baik setiap bulan maupun setiap tahun. Perhitungan pajak berkaitan dengan menghitung besarnya PPh terutang dan PPh harus dibayar pada akhir bulan atau akhir tahun.¹¹

2) Subyek Pajak Penghasilan (PPh)

Penerima penghasilan yang dipotong PPh terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium dan penerima upah.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk didalamnya adalah anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. Sedangkan penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh

⁹ Siti Resmi, *Op. Cit.*, hlm. 22

¹⁰ Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara*, 2009, hlm. 16.

¹¹ Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, ANDI, Yogyakarta, 2009, hlm. 47.

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

Berbeda dengan penerima honorarium, penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar hari kerja, upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan, upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu sedangkan upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.

3) Obyek Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pesiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan apapun lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan

dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:

- a) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-02/PJ./1995, yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawati atau peragawati, pemain drama, pebari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan.
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f) Pemebri jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
 - g) Kolpotir iklan.
 - h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j) Peserta perlombaan.
 - k) Petugas penjaga barang dagangan.
 - l) Petugas dinas luar asuransi.
 - m) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.¹²
- 4) Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)
- Utang PPh dibedakan atas utang PPh Bulanan dan utang PPh Tahunan.

¹² Mardiasmo, *Loc. Cit.*, hlm. 93-94.

a. PPh Bulanan

Utang PPh bulanan timbul pada saat penghasilan yang dikenai PPh dibayarkan atau paling lambat pada akhir bulan penghasilan yang dikenai PPh tersedia/terutang untuk dibayarkan.

b. PPh tahunan

Utang PPh tahunan timbul pada setiap tanggal 31Desember.¹³

Cara penghitungan PPh sama dengan menghitung pajak penghasilan umum. Tetapi selain pengurangan PTKP, juga termasuk didalamnya biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang digunakan juga bervariasi. Yaitu :

1) Pegawai tetap

Untuk menentukan penghasilan bruto pegawai tetap diperoleh dengan menjumlahkan gaji, tunjangan-tunjangan yang diberikan pemberi kerja, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

2) Penerima pensiun

Untuk menentukan penghasilan netto, penghasilan bruto harus dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun.

3) Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan batas Rp 100.000,00 sehari tidak dikenakan pemotongan PPH pasal 21. tetapi hal ini tidak berlaku jika penghasilan bruto jumlahnya melebihi Rp 1000.000,00 sebulan atau penghasilan dibayarkan secara bulanan.

4) Penghasilan karyawan

Penghitung pada karyawan pada prinsipnya sama dengan menghitung untuk pegawai tetap. Perbedaannya hanya terletak bagaimana cara menghitung PTKP.

¹³ Muda Markus, Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 177-178.

5) Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing

Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing dihitung berdasarkan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan.

6) Honorium anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap

Pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan atas penghasilan atas penghasilan bruto.

7) Penghasilan tenaga ahli

Atas penghasilan yang diterima dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris pajak penghasilan dihitung sebagai berikut:

PPH pasal 21 = $15\% \times 50\% \times \text{penghasilan bruto}$.

2. Motivasi Spiritual

2.1 Motivasi

Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku seseorang.¹⁴ Istilah motivasi baru digunakan sejak awal abad kedua puluh. Selama beratus-ratus tahun manusia dipandang sebagai makhluk rasional dan intelek yang memilih tujuan dan menentukan sederet perbuatan secara bebas. Nalarlah yang menentukan apa yang dilakukan manusia. Manusia bebas untuk memilih, dan pilihan yang ada baik atau buruk, tergantung pada intelegensi dan pendidikan individu, oleh karenanya manusia bertanggung jawab penuh terhadap setiap perilakunya.

Pengertian dasar motivasi adalah *internal organism* baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam

¹⁴ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kewirausahaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.213

pengertian ini motivasi berarti pemasok daya (*energizer*) untuk bertingkah laku secara terarah.¹⁵

Motivasi menurut Hariandja sebagaimana dikutip dalam buku Nana, motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah.¹⁶

Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Motivasi dapat pula dikaitkan sebagai energy untuk membangkitkan dorongan dalam diri (*drive arousal*). Dalam berbagai istilah motivasi pada hakikatnya mencakup dua pengertian yaitu suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dan suatu dorongan psikis dari dalam diri seseorang yang menyebabkan ia berperilaku secara tertentu, terutama di dalam suatu lingkungan pekerjaan.

Maslow dan Herzberg adalah dua tokoh pencetus teori motivasi yang terkenal. Maslow menekankan kebutuhan psikologis orang-orang, sedangkan Herzberg berfokus pada kondisi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Hirarki kebutuhan Maslow yaitu:

- 1) Kebutuhan untuk merealisasikan diri
- 2) Kebutuhan akan penghargaan
- 3) Kebutuhan sosial
- 4) Kebutuhan akan keamanan
- 5) Kebutuhan fisiologikal.¹⁷

Kebutuhan akan penghargaan dalam hirarki kebutuhan Maslow menegaskan bahwa manusia selalu akan senang mendapatkan penghargaan dan status yang bergengsi. Oleh karena itu dengan membayar pajak, secara ekonomi berarti sebenarnya mereka yang membayar pajak telah masuk dalam jajaran kelompok yang lebih

¹⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendekatan Dengan Pendekatan Baru*, Rosda, Bandung, 1997, hlm. 136

¹⁶ Nana Herdiana Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁷ Winardi, *Loc. Cit.*, hlm. 13

mampu (*prestise*). Karena sesuai aturan, sistem dan mekanismenya tidak semua masyarakat tergolong sebagai pembayar pajak. Di samping itu, pembayar pajak disini juga sebagai bukti kepedulian terhadap sesama.

Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu negara. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi, perilaku, dan kinerja (*performance*). Motivasi adalah penyebab perilaku. Andaikan perilaku tersebut efektif atau baik, maka akibatnya adalah berupa kinerja yang tinggi. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan (*goal oriented*) dengan kata lain perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku disebabkan atau dipengaruhi oleh upaya manusia untuk mencapai suatu kondisi hidup tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan masing-masing model/obyek yang memotivasi bersifat *static* dalam arti bahwa ia terus-menerus memotivasi sekalipun hal tersebut telah tercapai.¹⁸

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan sebelumnya mengenai motivasi, pada dasarnya semua memiliki pandangan yang sama yaitu motivasi merupakan dorongan dari dalam manusia yang menjadi pangsang seseorang untuk melakukan tindakan.

2.2 Bentuk-Bentuk Motivasi

Motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
- 2) Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29

¹⁹ Muhibbin Syah, *Op. Cit.*, hlm. 136

Motivasi ekstrinsik ini tidak mudah timbul, maka aparat pajak sangat berperan menumbuhkan motivasi pajak agar proses penerimaan negara berjalan dan berhasil dengan baik. Antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu saling memperkuat, bahkan motivasi ekstrinsik itu dapat membangkitkan motivasi intrinsik. Hubungan peran aparat pajak dengan motivasi wajib pajak adalah aparat pajak (*fiskus*) yang dipercaya untuk mengelola penerimaan negara harus mampu meyakinkan kepada wajib pajak akan manfaat pajak dalam suatu negara. Motivasi timbul dari dalam diri seseorang yang kemudian terealisasi yang berusaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan.

Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung pembangunan di Indonesia diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi, jika motivasi masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka diperkirakan perjalanan pembangunan akan terhambat.

2.3 Teori – Teori Motivasi

1) Teori Kepuasan (*Content Theory*)

Teori ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung dan menghentikan perilakunya. Teori kepuasan (*content theory*) ini dikenal antara lain seperti Teori Motivasi Klasik oleh F. W. Taylor dan Maslow's Need Hierarchy Theory (A Theory of Human Motivation) oleh A. H. Maslow.²⁰

a) Teori Motivasi Klasik

Menurut teori ini motivasinya hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja.

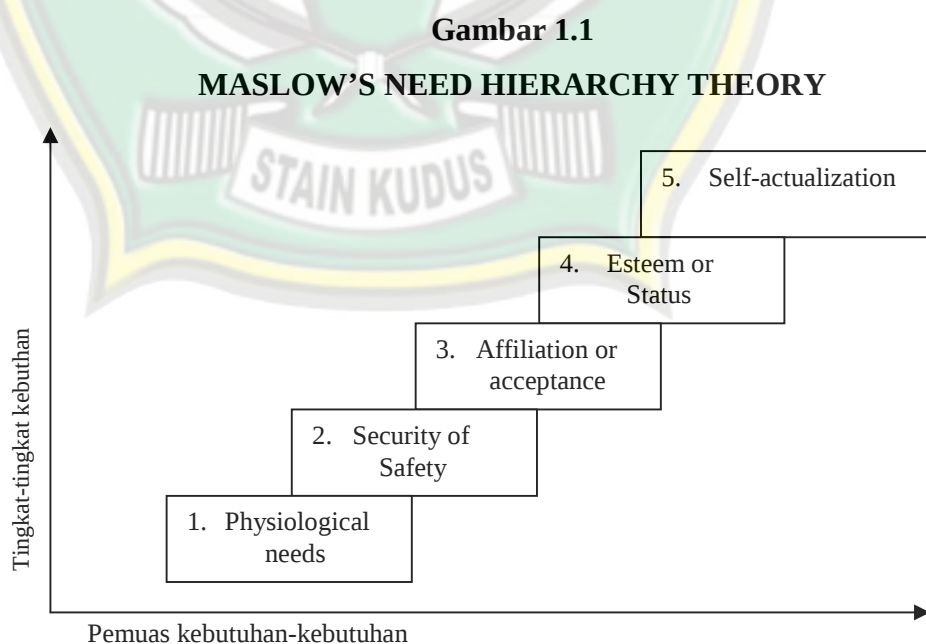
²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 103.

b) Maslow's Need Hierarchy Theory

Dasar teori ini adalah:

1. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan; ia selalu menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus-menerus, baru berhenti jika akhir hayatnya tiba.
2. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya; hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi.
3. Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat (hierarchy) sebagai berikut:
 - a. Physiological Needs
 - b. Safety and Security Needs
 - c. Affiliation or Acceptance Needs
 - d. Esteem or Status Needs
 - e. Self Actualization

Lihat dan perhatikan gambar hierarchy kebutuhan berikut.²¹



²¹ Ibid, hlm. 108.

2) Teori Proses (*Process Theory*)

Teori proses ini dikenal atas:

a. Teori Harapan (*Expectancy Theory*)

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu tergantung dari hubungan timbal-balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil yang di lakukan.²²

Teori harapan ini didasarkan atas:

1. Harapan (*Expectancy*), adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku.
2. Nilai (*Valence*), adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai / martabat tertentu (daya atau nilai motivasi) bagi setiap individu bersangkutan.
3. Pertautan (*Instrumentality*), adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua.

b. Teori Keadilan (*Equity Theory*)

Ego manusia selalu mendambakan keadilan dalam pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap perilaku yang relatif sama. Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi perilaku seseorang. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku seseorang harus dilakukan secara obyektif (baik/salah), bukan atas suka atau tidak suka (*like or dislike*). Pemberian kompensasi atau hukuman harus berdasarkan atas penilaian yang objektif dan adil.²³

c. Teori Pengukuhan (*Reinforcement Theory*)

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Mislanya hadiah tergantung dari prestasi yang selalu dipertahankan. Sifat

²² *Ibid*, hlm. 116.

²³ *Ibid*, hlm. 121.

ketergantungan tersebut bertautan dengan hubungan antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku itu.

Teori pengukuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pengukuhan Positif (*Positive Reinforcement*), yaitu bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi jika pengukuh positif diterapkan secara bersyarat.
2. Pengukuhan Negatif (*Negative Reinforcement*), yaitu bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi jika pengukuh negatif dihilangkan secara bersyarat.

Jika prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan bertambahnya frekuensi dan tanggapan, apabila diikuti oleh suatu stimulus yang bersyarat. Demikian juga “prinsip hukuman (punishment)” selalu berhubungan dengan berkurangnya frekuensi tanggapan, apabila tanggapan (respon) itu diikuti oleh rangsangan yang bersyarat.

2.4 Motivasi Spiritual

Motivasi spiritual menurut Muhammad Ismail Yusanto adalah motivasi yang berupa kesadaran seseorang bahwa ia memiliki hubungan dengan Allah SWT. Dzat yang akan meminta pertanggung jawaban manusia atas segala perbuatannya di dunia.²⁴

Adapun sorotan dalam al-Qur'an sesungguhnya motivasi spiritual agamis dimaksudkan adalah motivasi yang memiliki dasar kefitrahan dalam pembawaan terhadap penciptaan manusia. Manusia merasakan adanya motivasi yang mendorong dalam lubuk hatinya yang mendorong ke arah untuk berfikir dan meneliti, guna mengetahui penciptaan dan pencipta alam raya. Lalu mendorong beribadah, bertawasul dan berlindung kepadanya untuk meminta pertolongan dari-Nya.²⁵

²⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Pengantar Manajemen Syari'ah*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003, hlm. 168.

²⁵ La Ode Bahana Adam, *Peran Motivasi Spiritual Agamis terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kinerja Dosen (Studi pada Dosen Universitas Haluleo Kendari)*, Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 10 No. 4 2012.

Sebagai seorang muslim, kita dituntut agar tidak hanya mementingkan akhirat saja atau duniawi saja, tetapi di tengah-tengah antara keduanya. Di tengah-tengah artinya, jangan sampai dilalaikan pekerjaan mencari harta saja, tetapi berusaha sampai selalulah dekat kepada Allah SWT.²⁶

Istilah *spiritual* menurut Danah Zohar dan Ian Marshal berasal dari bahasa latin *spiritus* yang berarti sesuatu yang memberikan kehidupan pada sebuah sistem. Spiritualitas di sini dipandang sebagai peningkatan kualitas kehidupan di dunia alih-alih sebagai penitikberatan pada nilai-nilai akhirati.²⁷

Motivasi spiritual seorang muslim menurut Anshari sebagaimana dikutip oleh Muafi, membagi motivasi spiritual menjadi tiga yaitu motivasi akidah, motivasi ibadah, motivasi muamalat.²⁸

- a. Motivasi akidah adalah keyakinan hidup, yaitu pengikraran yang bertolak dari hati. Jadi motivasi akidah dapat ditafsirkan sebagai motivasi dari dalam hati akibat kekuatan akidah tersebut. Dimensi akidah ini menunjuk pada seberapa besar tingkat keyakinan muslim terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Isi dimensi keimanan mencakup iman pada Allah, para Malaikat, Rasul-Rasul, kitab Allah, surge dan neraka serta qadha qadar.
- b. Motivasi ibadah merupakan motivasi yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai agama, seperti: sholat, do'a, dan lain sebagainya. Ibadah selalu bertitik tolak dari akidah. Jika dikaitkan dengan kegiatan bekerja, ibadah masih berada dalam taraf proses, sedangkan output dari ibadah adalah muamalat.
- c. Motivasi muamalat merupakan tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan

²⁶ Buchari Alma dan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 158.

²⁷ Danah Zohar dan Ian Marshal, *Spiritual Capital: Memperdayakan SQ di Dunia Bisnis*, Mizan, Bandung, 2005, hlm. 63.

²⁸ Muafi, *Loc. Cit.*, hlm. 32.

benda atau materi. Motivasi muamalat ini berarti mengatur kebutuhan manusia seperti: kebutuhan primer (kebutuhan pokok), sekunder (kesenangan) dengan kewajiban untuk dapat meningkatkan kinerja dan kemewahan yang dilarang Islam. Oleh karenanya manusia diharapkan dapat bekerja dan memproduksi sebagai bagian dari muamalat menuju tercapainya *rahmatan lil alamin*.

3. Pendidikan

3.1 Pengertian Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian luas pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.²⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing peserta didik oleh si pendidik terhadap jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia, yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang, agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat

²⁹ *Ibid*, hlm. 10

memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya.³⁰

Peningkatan kualitas diri manusia yang dicapai melalui pendidikan diharapkan dapat mencakup beberapa aspek, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas fikir (kecerdasan, kemampuan analisis, kreativitas, dan visioner).
- 2) Peningkatan kualitas moral (ketakwaan, kejujuran, ketabahan, keadilan dan tanggung jawab).
- 3) Peningkatan kualitas kerja (ketrampilan, professional, dan efisien).
- 4) Peningkatan kualitas hidup (kesejahteraan materi dan rohani, ketentraman dan terlindungnya martabat dan harga diri).³¹

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan demikian merupakan suatu prasyarat keharusan (*necessary condition*) yang perlu diwujudkan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, bukan hanya pendidikan dalam arti sempit sekolah, tetapi juga dalam arti yang luas mencakup pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pembudayaan sikap, watak, dan perilaku yang berlangsung sejak dini bahkan sejak manusia masih berupa janin rahim seorang ibu. Melalui pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa.

Oleh karena itu masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan serta menjadikan pendidikan sebagai investasi yang penting dan produktif bagi kemajuan dalam segala kehidupan. Diharapkan melalui proses pendidikan setiap peserta didik (siswa) sebagai anggota suatu

³⁰ M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah SDM*, Lantabora Press, Jakarta, 2005, hlm. 136

³¹ *Ibid*, hlm. 136-137

masyarakat dan negara, dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara.³²

3.2 Tingkat Pendidikan

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan itu meliputi:

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pendidikan di Indonesia dewasa ini sudah merupakan suatu kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia masalah pendidikan tidak ada diskriminasi, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengenai masalah pendidikan.

4. Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kepatuhan adalah sifat, patuh, ketaatan. Pengertian kepatuhan diartikan bahwa Wajib Pajak

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Hubungan Antara Kesadaran Hukum dengan Tingkat Pendidikan di Desa Podorejo Kecamatan Tugu Kota Madya Semarang*, Akademika, Nomor 02 Tahun XI/1993

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi, kepatuhan itu merupakan sikap taat dalam melaksanakan sesuatu tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun.³³

Selanjutnya mengenai kepatuhan perpajakan Nurmantu mendefinisikan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.³⁴ Menurut *Simon James* et al yang dikutip oleh Gunadi, pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.³⁵

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Guna mengetahui posisi dan bakat peneliti dan untuk menambah pengetahuan dan pertimbangan mengenai penelitian tentang Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus : Wajib Pajak Muslim di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati), maka peneliti sajikan beberapa hasil penelitian terdahulu berikut ini:

1. Nurseto tahun 2002 dengan judul “Pengaruh Persepsi tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi tentang pajak dan tingkat pendidikan dapat memberikan sumbangan efektif terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 37,15%. Ini berarti semakin tinggi persepsi pajak dan tingkat pendidikan maka pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak semakin signifikan.

³³ Gunadi, *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*, Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 4 No.5, 2005, hlm. 5

³⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm. 29.

³⁵ Gunadi, *Akuntansi Pajak*, Grasindo, Jakarta, 1997, hlm. 36.

2. Eka Maryati tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 15,3% oleh variabel sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan sedangkan 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain.
3. Rolalita Lukmana Putri tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai 0,582 dan 0,273. Selain itu nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} ($114,261 > 3,05$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% (0,000, 0,050).

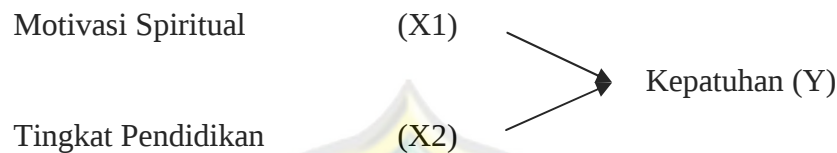
Jadi, dalam penelitian ini lebih mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Maryati tahun 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu motivasi spiritual (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan kepatuhan (Y), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel sanksi pajak (X_1), motivasi (X_2), tingkat pendidikan (X_3), dan kepatuhan (Y).

C. Kerangka Berpikir

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam. Pajak merupakan sektor pemasukan yang signifikan bagi suatu negara. Pajak juga menjadi sumber dari pembangunan dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Namun pada saat ini begitu banyaknya penyelewengan dalam perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak membayar atau bahkan belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya tingkat pendidikan wajib pajak itu sendiri. Tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang perpajakan. Selain itu, penyelewengan ini juga bisa disebabkan oleh motivasi wajib pajak.

Berangkat dari uraian yang ada diatas maka model penelitian yang disajikan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dikatakan jawaban sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data dari lapangan. Hipotesis ini penting perannya dalam menunjukkan harapan bagi peneliti yang direfleksikan dalam hubungan ubahan atau variabel dalam permasalahan penelitian.

Maka hipotesis yang diajukan sebagai dugaan awal adalah:

1. H_1 : adanya pengaruh positif dari motivasi spiritual terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh) pada pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
2. H_2 : adanya pengaruh positif dari tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh) pada pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
3. H_3 : adanya pengaruh positif secara bersamaan dari motivasi spiritual dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (PPh) pada pengusaha di Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati.